

**PERSAINGAN USAHA PELAKU BISNIS *STARTUP* DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN  
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:  
INDIERA FORTUNA GRACIA  
D1A016135**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERSAINGAN USAHA PELAKU BISNIS *STARTUP* DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN  
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**(Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019)**




**OLEH:**

**INDIERA FORTUNA GRACIA**

**D1A016135**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kurniawan", with a long horizontal stroke extending to the right.

**Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19770303 200312 1 001**

**PERSAINGAN USAHA PELAKU BISNIS *STARTUP* DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN  
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019)**

**INDIERA FORTUNA GRACIA**

**D1A016135**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian adalah perjanjian yang dilarang antara lain perjanjian oligopoli, penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Kegiatan yang dilarang antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan. Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019, menyatakan kedua pelaku usaha yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia telah terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Startup

*ABSTRACT*

***STARTUP BUSINESSMEN'S COMPETITION VIEWED FROM ACT NUMBER  
5 OF 1999 CONCERNING THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC  
PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Case Verdict Analysis  
No.13/KPPU-I/2019)***

*The purpose of this study is to determine the agreement arrangements and activities that are prohibited in Act Number 5 of 1999 and Analysis of Case Verdict Number: 13 / KPPU-I / 2019. The research method used is the Normative legal research method. The results of the, agreements that are prohibited include oligopoly agreements, price fixing, zoning agreements, boycotts, cartels, trusts, oligopsonies, vertical integration, closed agreements, and agreements with foreign parties. Prohibited activities include monopoly, monopsony, market control, conspiracy. Analysis of Case Verdict Number: 13 / KPPU-I / 2019 states that two business operators, namely PT Solusi Transportasi Indonesia and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia have been proven to violate Article 14 and Article 19 letters d.*

*Keywords: Unfair Business Competition, Startup*

## I. PENDAHULUAN

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, amanat dari konstitusi Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Persaingan usaha seringkali memberikan dampak pada pelaku usaha baik dampak positif maupun negatif.

*Startup* biasanya merupakan perusahaan yang dirancang untuk secara efektif mengembangkan dan memvalidasi model bisnis yang skalabel. *Startup* yang berinovasi menggunakan teknologi digital tersebut telah memanfaatkan media internet sebagai strategi promosi untuk memasarkan produknya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini melalui komputer dan *smartphone*, *startup* tersebut dapat memberikan informasi terkait produk yang mereka tawarkan kepada pembeli melalui media sosial tanpa biaya yang amat besar.<sup>1</sup>

Dengan adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terhadap mitra individu *grab* sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kasus tersebut bermula ketika ratusan pengemudi *Grab Car* melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada awal Februari 2019 lalu. Mitra individu *grab*, mengeluhkan banyaknya order yang masuk ke sopir yang terasosiasi di dalam bendera PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, dibanding ke mitra driver individu.

---

<sup>1</sup> Diah Ayu Candraningrum, *Model Bisnis Baru di Era Media Baru*, Universitas Tarumanegara, Jurnal ResearcGate, 2017, hlm. 18-19.

Pada tahun 2019 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyinggung kasus dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Solusi Transportasi Indonesia selaku terlapor I, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia selaku terlapor II. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Persaingan Usaha Pelaku Bisnis *Startup* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019)”.

Rumusan masalah adalah Bagaimana pengaturan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kaitan dengan kegiatan *startup* agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dan Apakah Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019 tentang perjanjian antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dan PT. Solusi Transportasi Indonesia atau Grab memenuhi unsur pasal dalam perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kaitan dengan kegiatan *startup* agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019.

Manfaat penelitian ini adalah: 1. Manfaat Akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat Teoritis: a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Bisnis; b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Manfaat praktis Diharapkan dari hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pembaca khususnya para mahasiswa dan masyarakat dalam persaingan usaha pelaku bisnis *startup* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menggunakan tiga metode pendekatan: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian ini ada beberapa sumber untuk mendapatkan data guna untuk membahas permasalahan yang ada, yaitu: 1. Kepustakaan. 2. Penelitian Lapangan. Jenis data terdiri dari 3 (tiga) yaitu: a. Bahan hukum primer. b. Bahan hukum sekunder. c. Bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Teknik Analisis Data menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

**Perjanjian dan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kaitan dengan kegiatan *startup* agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat.**

Istilah *startup* sering kali dikaitkan dengan bisnis di dunia digital, atau bisnis yang *high-tech*. Hal ini terjadi karena kebanyakan perusahaan yang memanggil diri mereka *startup* menggunakan sistem elektronik berbasis website atau aplikasi dalam menjalankan usahanya dan berhubungan dengan konsumennya. Dengan memanfaatkan sistem elektronik berupa website dan aplikasi tersebut, perusahaan *startup* dapat menjangkau konsumen secara lebih luas, dengan memanfaatkan hubungan yang difasilitasi jaringan internet. Selain itu, dengan adanya website atau aplikasi *startup*, maka konsumen dapat dengan mudah mengenali identitas *startup*<sup>2</sup>. Usaha online ini di Indonesia diatur dan didefinisikan sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313, yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu “Perjanjian

---

<sup>2</sup> <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2020/04/25/ingin-mendirikan-perusahaan-startup-digital-ketahui-apa-yang-harus-anda-perhatikan-dari-segi-hukum/>

adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang jenis-jenis perjanjian yang dilarang yang di atur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Undang-Undang Nomor 5 tidak hanya mengatur tentang jenis jenis perjanjian yang dilarang tetapi juga mengatur tentang kegiatan yang dilarang yang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24.

**Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019 tentang perjanjian antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dan PT. Solusi Transportasi Indonesia atau Grab memenuhi unsur pasal dalam perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 huruf d. Apabila dirinci unsur-unsur ketentuan pasal tersebut maka dapat diuraikan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: a. Pelaku Usaha, Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah: 1). PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) yang merupakan Terlapor I. 20, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang merupakan Terlapor II. b. Perjanjian, Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II, yang keduanya ditandatangani oleh

orang yang sama (Sdr. Stephanus Ardianto) tertanggal 5 Juni 2017. Perjanjian tersebut mengatur kesepakatan ruang lingkup di mana Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh pengemudi untuk menggunakan *Grab App* yang memungkinkan pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan Pengemudi hanya akan menggunakan *Grab App* dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. c. Menguasai Produksi, Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan tindakan dalam bentuk mengintegrasikan kedua produk atau komponen utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan Terlapor II. d. Barang/Jasa, Produk yang dimaksud dalam perkara adalah Jasa Penyediaan Angkutan Sewa Khusus, di mana dalam penyediaan jasa tersebut memiliki 2 (dua) produk atau komponen utama, yaitu: (1) Penyediaan aplikasi *mobile* atau piranti lunak; (2) Penyediaan kendaraan roda empat. Terlapor I memiliki kegiatan usaha menyediakan Aplikasi Mobile atau piranti lunak (dalam hal ini *Grab App*) dan Terlapor II memiliki kegiatan usaha menyediakan kendaraan bermotor roda empat. e. Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk diskriminasi yang dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor II dan selanjutnya berdampak lanjut pada pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II. Diskriminasi tersebut sebagai dampak perlakuan istimewa Terlapor I (*Grab*) kepada Terlapor II (Terlapor memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada

Terlapor II dan/atau mitranya). Seluruh unsur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah terpenuhi.

Tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 1. Pelaku Usaha. a. PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) yang merupakan Terlapor I. b. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang merupakan Terlapor II. b. Perjanjian, Perjanjian yang dimaksud dalam unsur ini adalah: (1) Perjanjian atau Kerja Sama Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi, yang dibuat oleh Terlapor II dengan Calon Pengemudi, dan (2) Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang keduanya ditandatangani oleh orang yang sama (Sdr. Stephanus Ardianto) tertanggal 5 Juni 2017. c. Memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, Perjanjian yang diatur yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II mewajibkan dan/atau membuat persyaratan kepada pengemudi (Mitra Terlapor II) apabila mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang dipinjamkan dari Terlapor II, maka pengemudi wajib menggunakan *Grab App* (produk layanan Terlapor II), serta wajib mematuhi kode etik, rekomendasi dari Terlapor II dan Grab, maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas *Grab App*. Atas dasar fakta tersebut, maka persyaratan pada perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai persyaratan pihak yang menerima barang dan/atau jasa (kendaraan yang dipinjamkan oleh Terlapor II) harus bersedia membeli barang

dan/atau jasa lain (*Grab App* yang disediakan oleh Terlapor I) dalam rangka menjalankan usaha jasa angkutan sewa khusus. Seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi.

Tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. a. Pelaku Usaha yaitu 1. PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) yang merupakan Terlapor I. 2. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang merupakan Terlapor II. b. Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-sama, Terlapor I dan Terlapor II bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan terkait dengan jasa angkutan sewa khusus dengan membagi tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1. Kewajiban Terlapor II, antara lain pada pokoknya sebagai berikut: a. Untuk memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran Pengemudi untuk menggunakan *Grab App* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Terlapor I. b. Untuk memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan *Grab App* dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II. c. Untuk menunjuk Pengemudi dalam mempromosikan penggunaan *Grab App*. 2. Kewajiban Terlapor I, antara lain pada pokoknya sebagai berikut: a. Untuk memfasilitasi pelatihan bagi Pengemudi mengenai *Grab App* dan berkerja sama dengan Terlapor II mengenai layanan pelanggan yang diperlukan. b. Memberitahukan Terlapor II atas setiap skors atau pemberhentian pengemudi akibat pelanggaran kode etik atau peraturan dan ketentuan terkait lainnya. c. Menangani keluhan dari Pengguna Akhir. d. Memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan tiap rekening

Pengemudi yang ditugaskan Terlapor II. e. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja Pengemudi terkait pemenuhan Indikator Kinerja Utamanya. c. Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan, Terkait pasar produk di mana pelayanan jasa angkutan sewa khusus memiliki ketergantungan pada 2 (dua) layanan produk yaitu: (1) Penyediaan Aplikasi Mobile atau piranti lunak; (2) Penyediaan kendaraan roda empat. Penyediaan aplikasi mobile (*Grab App*) disediakan oleh Terlapor I dan penyediaan kendaraan roda empat disediakan oleh Terlapor II. d. Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk perlakuan istimewa yang dilakukan Terlapor I kepada perusahaan afiliasinya (Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada Terlapor II dan/atau mitranya). Perlakuan istimewa tersebut merupakan diskriminasi terhadap pesaing Terlapor II sehingga mengurangi kemampuan para pesaing untuk bersaing secara efektif dengan Terlapor II. e. Melakukan Praktik Diskriminasi, Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada Terlapor II dan/atau mitranya. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu dalam pasar terkait dengan penyediaan layanan angkutan sewa khusus. Seluruh unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah terpenuhi.

Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat mengacu kepada fakta-fakta dan dokumen yang diajukan di dalam persidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut: 1.

Kepemilikan saham yang sama antara Terlapor I dan Terlapor II. 2. Kesamaan nama pihak yang menjabat sebagai Direksi dan/atau Komisaris di dalam data pengurus perseroan, baik Terlapor I maupun Terlapor II. 3. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai pemilik saham mayoritas Terlapor I dan Terlapor II yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Terlapor I dan Terlapor II, diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Grab Taxi Indonesia yang mengambil alih 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham Terlapor I bersama dengan Grab Inc. sejak diterbitkannya Akta Nomor 36 tanggal 25 April 2018. 4. Terlapor I dan Terlapor II terafiliasi melalui kepemilikan saham Grab Inc. di GC Lease Technology Inc. dan PT Grab Taxi Indonesia. 5. Perjanjian yang dibuat antara Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017 menunjukkan adanya hubungan afiliasi karena ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang merupakan Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II. 6. Terlapor I dan Terlapor II berada dalam satu pengendalian yang sama yaitu oleh Grab Inc.

Dengan demikian, kedua pelaku usaha yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia telah terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d, yang mana perjanjian yang dibuat tidak didasari terhadap Undang-Undang yang berlaku. Perjanjian yang dibuat oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia termasuk dalam golongan perjanjian integrasi vertikal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Dari ketentuan Pasal 14 jelas bahwa yang dimaksud dengan

integrasi vertikal adalah penguasaan produksi atas sejumlah produk, yang termasuk dalam rangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Kedua pelaku usaha juga melakukan kegiatan yang termasuk dalam penguasaan pasar sebagaimana telah diatur di Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut termasuk pendekatan *rule of reason*. Jika didefinisikan *rule of reason* yaitu “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Dengan hadirnya KPPU memberi warna baru dalam iklim pengawasan persaingan usaha, memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara para pelaku usaha sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU juga memberikan jaminan kepastian usaha dan keamanan investasi.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Pengaturan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kaitan dengan kegiatan *startup* diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengaturan mengenai *startup* belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetapi dapat dilihat mengenai perjanjian yang dilarang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai integrasi vertikal.

Analisis Putusan Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019 tentang perjanjian antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dan PT. Solusi Transportasi Indonesia atau Grab memenuhi unsur pasal dalam perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua pelaku usaha yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia telah terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d, yang mana perjanjian yang dibuat tidak didasari terhadap Undang-Undang yang berlaku. Perjanjian yang dibuat oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia termasuk dalam golongan perjanjian integrasi vertikal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dari ketentuan Pasal 14 jelas bahwa yang dimaksud dengan integrasi vertikal adalah penguasaan produksi atas sejumlah produk, yang termasuk dalam rangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai

dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Kedua pelaku usaha juga melakukan kegiatan yang termasuk dalam penguasaan pasar sebagaimana telah diatur di Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut termasuk pendekatan *rule of reason*. Jika didefinisikan *rule of reason* yaitu “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Dengan hadirnya KPPU memberi warna baru dalam iklim pengawasan persaingan usaha, memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara para pelaku usaha sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU juga memberikan jaminan kepastian usaha dan keamanan investasi.

### **Saran**

Saran yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengatur secara khusus mengenai peraturan *startup* dan Diharapkan kepada KPPU untuk melakukan pengawasan lebih khusus pada bisnis *startup* untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Candraningrum Diah Ayu, *Model Bisnis Baru di Era Media Baru*, Universitas Tarumanegara, Jurnal ResearcGate, 2017.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, kencana prenatal media group, Jakarta, 2008.

### Internet

<https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2020/04/25/ingin-mendirikan-perusahaan-startup-digital-ketahui-apa-yang-harus-anda-perhatikan-dari-segi-hukum/>